



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 63 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

- Menimbang : a. bahwa pelimpahan kewenangan penertiban dan penandatanganan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu penyesuaian dengan perubahan beberapa regulasi dalam perizinan sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) yakni jenis perizinan pada angka 1 sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, angka 2 sektor Perhubungan, angka 3 sektor Komunikasi dan Informatika, angka 4 sektor Kesehatan, angka 5 sektor Pertanahan, angka 6 sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, angka

NO.	SEKTOR	JENIS IJIN DAN NON IJIN	PENANDA TANGAN	SKPD PEMBERI REKOMENDASI
		perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten		
10.	Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	a. Izin Usaha Perhotelan; b. Izin Usaha Penginapan; c. Izin Usaha Rumah Makan/ Restoran; d. Izin Usaha Travel; e. Izin Usaha Rumah Kost/Bidakan; f. Izin Usaha Fitnes/Kebugaran; g. Izin Usaha Billyard; h. Izin Usaha Putsal; i. Izin Usaha Permainan Bulu Tangkis; j. Izin Usaha Water Boom; k. Izin Usaha Rekreasi dan Olahraga	Kepala Dinas Kepala Dinas	
11.	Perdagangan dan Perindustrian	a. Izin Usaha Perdagangan; b. Tanda Daftar Gudang (TDG); c. Izin Industri; d. Izin Penyelenggaraan Pameran; e. Tanda Daftar Perusahaan; f. Izin Usaha Instalasi/ Penjualan Hardware Computer; g. Izin Usaha Industri Rumah Tangga/ Home Industri; h. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan.	Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas	Dinas Perindagkop Dan UKM
12.	Penanaman Modal	a. Izin Prinsip Penanaman Modal; b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; d. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal; e. Izin Usaha Penanaman Modal; f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal; g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; h. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;	Bupati Bupati Bupati Bupati Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas	Bidang Penanaman Modal
13.	Perikanan	-		
14.	Pertanian dan Peternakan	a. Izin Penggilingan Padi; b. Izin Penggilingan Tepung; c. Izin Usaha Penjualan Daging;	Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas	Dinas Pertanian dan Peternakan

NO.	SEKTOR	JENIS IJIN DAN NON IJIN	PENANDA TANGAN	SKPD PEMBERI REKOMENDASI
		d. Izin Rumah Potong Hewan ; e. Izin Rumah Potong Unggas ; f. Izin Praktik Dokter Hewan ; g. Izin Usaha Sarang Burung Walet	Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas	
15.	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	a. Izin Usaha Simpan Pinjam; b. Izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas koperasi;	Kepala Dinas Kepala Dinas	Dinas Perindagkop Dan UKM

2. Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) ditambah angka baru, yakni angka 16 berbunyi sebagai berikut :

NO.	SEKTOR	JENIS IJIN DAN NON IJIN	PENANDA TANGAN	SKPD PEMBERI REKOMENDASI
16.	Pendidikan	a. Izin Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini b. Izin Mendirikan Lembaga Kursus/Pelatih (LKP) c. Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal d. Izin Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Swasta e. Izin Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta	Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas Kepala Dinas	Dinas Pendidikan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

MUHAMMAD TAUFII

**BERITA DAERAH KABUPATEN
TAHUN 2020 NOMOR 65.**



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003